

2025



Nomor : 35.13/RIS/X/2025



RISALAH RAPAT PARIPURNA

Kamis, 16 Oktober 2025

- Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun.
- Tanggapan Fraksi-Fraksi atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Kamis, 16 Oktober 2025
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : 1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
2. Tanggapan Fraksi-Fraksi atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan.
Waktu Undangan : 13.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 14.20 WIB
Waktu Selesai Rapat : 14.45 WIB

Pimpinan Rapat :
1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. Hadir
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. Hadir
3. Triyono Hari Kuncoro Tidak Hadir

Peserta :
1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;
2. Wali Kota Yogyakarta;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

Pembawa Acara

Hadirin yang kami hormati.

Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Wakil Wali Kota Yogyakarta serta segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta memasuki ruang rapat paripurna.

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan pembacaan teks Pancasila oleh Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta diikuti oleh peserta rapat.
- Hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA -----

----- PEMBACAAN TEKS PANCASILA -----

- Hadirin disilakan duduk kembali.

**RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
HARI KAMIS, TANGGAL 16, BULAN OKTOBER, TAHUN 2025**

DENGAN ACARA :

1. **Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;**
2. **Tanggapan Fraksi-Fraksi atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan.**

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Pembawa Acara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

- Yang kami hormati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta serta bapak/ibu hadirin sekalian dalam rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris DPRD, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 33 orang dari 40 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan.



Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini, Kamis 16 Oktober 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

- **Ketok Palu 3 (tiga) kali. (XXX).**

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,
Agenda pertama Rapat Paripurna Dewan hari ini adalah Penyampaian Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun. Kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta disilakan.

--- **JAWABAN WALI KOTA YOGYAKARTA** ---

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Wakil Wali Kota Yogyakarta yang telah menyampaikan jawaban pemandangan umum fraksi.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,
Sebagai tindak lanjut atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan, yang disampaikan pada rapat paripurna tanggal 9 Oktober 2025 yang lalu, maka pada hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta mengagendakan Tanggapan Fraksi-Fraksi atas Raperda dimaksud. Sebelumnya kami mohon kepada Pimpinan Fraksi untuk menyebutkan juru bicaranya masing-masing serta urutan penyampaiannya, dimulai dari:

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Menugaskan kepada Saudara Haryanto, S.E. Urutan ke-1
2. Fraksi Partai Gerindra
Menugaskan kepada Saudara Krishadi Setyawan Urutan ke-2
3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Menugaskan kepada Saudara Mu'adz A. A., S.E., M.E. Urutan ke-3
4. Fraksi Partai Golkar
Menugaskan kepada Saudara Yogo Prasetyo Pri Hutomo Urutan ke-4
5. Fraksi Partai Amanat Nasional
Menugaskan kepada Saudara Mohammad Sofyan, S.T. Urutan ke-5
6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Menugaskan kepada Saudara Taufiq Setiawan, S.Sn. Urutan ke-6
7. Fraksi Partai Nasdem
Menugaskan kepada Saudara Oleg Yohan Urutan ke-7

Terimakasih disampaikan kepada masing-masing Pimpinan Fraksi yang telah menyampaikan Juru Bicaranya.

Untuk kesempatan pertama sesuai urutannya, saya persilahkan kepada Saudara Haryanto, S.E., Juru Bicara Fraksi Partai PDI Perjuangan untuk menyampaikan Tanggapan Fraksinya.



----- TANGGAPAN FRAKSI PDI PERJUANGAN -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Haryanto, S.E., yang telah menyampaikan Tanggapan Fraksinya.

Selanjutnya adalah Tanggapan Fraksi Partai Gerindra. Kepada Saudara Krisnadi Setyawan disilakan.

----- TANGGAPAN FRAKSI PARTAI GERINDRA -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Krisnadi Setyawan, yang telah menyampaikan Tanggapan Fraksinya.

Urutan ketiga adalah Tanggapan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kepada Saudara Mu'adz A. A., S.E., M.E., disilakan.

----- TANGGAPAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Mu'adz A. A., S.E., M.E., yang telah menyampaikan Tanggapan Fraksinya.

Berikutnya adalah Tanggapan Fraksi Partai Golkar. Kepada Saudara Yogo Prasetyo Pri Hutomo, disilakan.

----- TANGGAPAN FRAKSI PARTAI GOLKAR -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Yogo Prasetyo Pri Hutomo, yang telah menyampaikan Tanggapan Fraksinya.

Selanjutnya adalah Tanggapan Fraksi Partai Amanat Nasional. Kepada Saudara Mohammad Sofyan, S.T., disilakan.

----- TANGGAPAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Mohammad Sofyan, S.T., yang telah menyampaikan Tanggapan Fraksinya.

Berikutnya adalah Tanggapan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kepada Saudara Taufiq Setiawan, S.Sn., disilakan.

----- TANGGAPAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Taufiq Setiawan, S.Sn., yang telah menyampaikan Tanggapan Fraksinya.

Kesempatan terakhir adalah Tanggapan Fraksi Partai Nasdem. Kepada Saudara Oleg Yohan, disilakan.

----- TANGGAPAN FRAKSI NASDEM -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Oleg Yohan, yang telah menyampaikan Tanggapan Fraksinya.

Demikian tadi Tanggapan Fraksi-Fraksi atas Raperda tentang Pengelolaan Kebudayaan melalui juru bicaranya masing-masing.



PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesai sudah acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.

Akhirnya dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup.

- **Ketok Palu (XXX).**

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.

PEMBAWA ACARA :

Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat. Hadirin dimohon berdiri.

----- **MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI** -----

Hadirin disilahkan untuk duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati,

Selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran segenap tamu undangan pada Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

WAKIL KETUA,



RM. SINARBIYATNUJANAT, S.E.

SEKRETARIS,



ANTONIUS BAMBANG AGUNG A., S.I.P.
NIP. 197106301996031003





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jln. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

NOTULEN RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Kamis, 16 Oktober 2025
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : 1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
2. Tanggapan Fraksi-Fraksi atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan.
Waktu Undangan : 13.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 14.20 WIB
Waktu Selesai Rapat : 14.45 WIB

Pimpinan Rapat :
1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. Hadir
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. Hadir
3. Triyono Hari Kuncoro Tidak Hadir

Peserta

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;
2. Wali Kota Yogyakarta;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

Hasil Rapat :

1. Rapat dipimpin oleh RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. (Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta) dan dihadiri oleh 33 orang dari 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Penyampaian Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun oleh Wakil Walikota Yogyakarta.
3. Tanggapan Fraksi-Fraksi atas Raperda tentang Pengelolaan Kebudayaan, oleh:
 - a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Menugaskan kepada Saudara Haryanto, S.E. Urutan ke-1
 - b. Fraksi Partai Gerindra
Menugaskan kepada Saudara Krisnadi Setyawan Urutan ke-2
 - c. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Menugaskan kepada Saudara Mu'adz A. A., S.E., M.E. Urutan ke-3
 - d. Fraksi Partai Golkar
Menugaskan kepada Saudara Yogo Prasetyo Pri Hutomo Urutan ke-4

- e. Fraksi Partai Amanat Nasional
Menugaskan kepada Saudara Mohammad Sofyan, S.T. Urutan ke-5
 - f. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Menugaskan kepada Saudara Taufiq Setiawan, S.Sn. Urutan ke-6
 - g. Fraksi Partai Nasdem
Menugaskan kepada Saudara Oleg Yohan Urutan ke-7
4. Rapat paripurna ditutup.

Pimpinan Rapat
Wakil Ketua,



RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 14 Oktober 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1446
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. WALI KOTA YOGYAKARTA

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 16 Oktober 2025.
Pukul : 13.00 WIB – sampai selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.
Acara : 1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
2. Tanggapan Fraksi-fraksi atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta.
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta.
Pakaian : - OPD PDH (Pakaian Dinas Harian Batik Lengan Panjang).
- Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta PSR (Pakaian Sipil Resmi)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Saudara dan berkenan menghadirkan Kepala OPD, Kepala Unit Kerja dan Kepala BUMD untuk mengikuti Rapat Paripurna dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 14 Oktober 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1446
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Anggota DPRD Kota Yogyakarta

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 16 Oktober 2025.
Pukul : 13.00 WIB – sampai selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.
Acara : 1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
2. Tanggapan Fraksi-fraksi atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi)

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABBONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 14 Oktober 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1446
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr.

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 16 Oktober 2025.
Pukul : 13.00 WIB – sampai selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.
Acara : 1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
2. Tanggapan Fraksi-fraksi atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi)

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



KETUA,
FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 14 Oktober 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1446
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr. Komandan Kodim Yogyakarta

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 16 Oktober 2025.
Pukul : 13.00 WIB – sampai selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.
Acara : 1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
2. Tanggapan Fraksi-fraksi atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 14 Oktober 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1446
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Kapolresta Kota Yogyakarta
Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 16 Oktober 2025.
Pukul : 13.00 WIB – sampai selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.
Acara : 1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
2. Tanggapan Fraksi-fraksi atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 14 Oktober 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1446
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Ketua Pengadilan Negeri

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 16 Oktober 2025.
Pukul : 13.00 WIB – sampai selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.
Acara : 1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
2. Tanggapan Fraksi-fraksi atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SARDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 14 Oktober 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1446
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Kepala Kejaksaan Negeri

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 16 Oktober 2025.
Pukul : 13.00 WIB – sampai selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.
Acara : 1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
2. Tanggapan Fraksi-fraksi atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦲꦏꦺꦴꦠꦂꦏꦠ
 ꦱꦺꦏꦺꦂꦠꦶꦠꦢꦤꦺꦫꦲꦏꦠ

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165
 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651
 Laman www.dprd-jogjakota.go.id ; Pos-el dprd@jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

- Hari : Kamis
 Tanggal : 16 Oktober 2025
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Paripurna
 Acara : 1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
 2. Tanggapan Fraksi-fraksi atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan.

LEGISLATIF

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Ket
1.	Sdr. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.	Ketua DPRD		
2.	Sdr. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.	Wakil Ketua Satu DPRD		
3.	Sdr. Triyono Hari Kuncoro	Wakil Ketua dua DPRD		
4.	Sdr. H. Danang Rudiymoko	Anggota DPRD		
5.	Sdr. Subagyo	Anggota DPRD		
6.	Sdr. Ipung Purwandari, S.H.	Anggota DPRD		
7.	Sdr. Endro Sulaksono	Anggota DPRD		
8.	Sdr. Susanto Dwi Antoro, S.E.	Anggota DPRD		
9.	Sdr. Darini, S.IP.	Anggota DPRD		
10.	Sdr. Sigit Nurcahyo, S.H.	Anggota DPRD		
11.	Sdr. Novita Mawar Sharon	Anggota DPRD		
12.	Sdr. Haryanto, S.E.	Anggota DPRD		
13.	Sdr. Agus Riyanto	Anggota DPRD		
14.	Sdr. Bambang Seno Baskoro, S.T	Anggota DPRD		
15.	Sdr. Yogo Prasetyo Prihutomo	Anggota DPRD		
16.	Sdr. Munazar, M.Psi.	Anggota DPRD		
17.	Sdr. Muhammad Affan	Anggota DPRD		
18.	Sdr. R. Candra Akbar Ishmata, S.H.	Anggota DPRD		
19.	Sdr. Dhian Novitasari, S.Pd.	Anggota DPRD		
20.	Sdr. Ririk Banowati Permanasari, S.H.	Anggota DPRD		



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦲꦏꦂꦠꦏꦺꦴꦕꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦃꦠꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦲꦏꦂꦠꦏꦺꦴꦕꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦃ

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165
 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651
 Laman www.dprd-jogjakota.go.id ; Pos-el dprd@jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

- Hari : Kamis
 Tanggal : 16 Oktober 2025
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Paripurna
 Acara : 1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun;
 2. Tanggapan Fraksi-fraksi atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan.

EKSEKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	SRI SUPARTMI		Kemantren Danurejan	1.	
2.	HENDRO TRIKUSNO		Kemantren Gedongtengen	2.	
3.	SUSI		Kemantren Gondokusuman	3.	
4.	CAHYA W		Kemantren Gondomanan	4.	
5.	MELI S		Kemantren Jetis	5.	
6.	KOWAON		Kemantren Kotagede	6.	
7.	SULASMI		Kemantren Kraton	7.	
8.	SRI M		Kemantren Mantriheron	8.	
9.	AGUNG P		Kemantren Mergangsan	9.	
10.	ELESTIAH P		Kemantren Ngampilan	10.	
11.	Juwairiyah		Kemantren Pakualaman	11.	
12.	SUMIRAN		Kemantren Tegalrejo	12.	
13.	Amto		Kemantren Umbulharjo	13.	
14.	Orin W.		Kemantren Wirobrajan	14.	



WALI KOTA YOGYAKARTA

ꦮꦭꦶꦏꦺꦴꦛꦏꦺꦴꦲꦒꦿꦪꦏꦂꦠ

JAWABAN WALI KOTA YOGYAKARTA
ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG RUMAH SUSUN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Dewan, Pimpinan Dewan, dan Saudara-saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Saudara-saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Asisten dan Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta serta para Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena dengan perkenan, rahmat dan karunia-Nya kita sekalian dapat bertemu kembali dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang telah disampaikan melalui juru bicara setiap Fraksi pada Rapat Paripurna yang lalu.

Bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini sudah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditingkat pusat yang mengatur tentang Rumah Susun baik dari segi substansi materi maupun teknis. Salah satu tujuan disusunnya rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk mendukung konsep tata ruang Daerah dengan pengembangan daerah perkotaan ke arah vertikal serta untuk meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh atau permukiman kumuh, sehingga *green urban living* dapat terwujud.

Dalam hal penyediaan rumah susun Pemerintah Kota Yogyakarta akan menyediakan Rumah Susun Umum baik sewa maupun milik. Berkaitan dengan mekanisme izin kepemilikan dan pengelolaan rumah susun sudah diatur dalam materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini.

Untuk pembangunan rumah susun dapat dibangun di atas tanah:

- a. hak milik
- b. hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara, dan
- c. hak guna bangunan atau hak pakai diatas hak pengelolaan,

Sehingga berkaitan dengan alas hak tanah milik Kasultanan maupun Kadipaten dapat masuk pada kategori hak guna bangunan atau hak pakai diatas hak pengelolaan.

Berkaitan dengan integrasi lokasi strategis dan aksesibilitas Pembangunan rumah susun akan berpedoman pada regulasi yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta. Kami sependapat dengan masukan dewan mengenai perlindungan hak penghuni rumah susun, pengawasan dan standar kualitas bangunan rumah susun, partisipasi dan transparansi publik. Sedangkan dalam pengelolaan rumah susun, untuk kelengkapan sarana dan prasarana disesuaikan dengan jenis dan penghuni rumah susun.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Berkaitan dengan konsolidasi lahan dan penataan permukiman kumuh, Pemerintah Kota Yogyakarta terus mengembangkan program revitalisasi kawasan melalui sinergi dengan Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Terhadap penyediaan rumah susun umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 20% dari total luas lantai rumah susun komersial yang akan dibangun dan definisi serta kriteria masyarakat berpenghasilan rendah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku Pembangunan selain Pemerintah Daerah yang akan membangun rumah susun umum diatas tanah hak pengelolaan, atau tanah hak pakai dapat menjual sarusun setelah menyelesaikan status hak guna bangunan atau hak pakai diatas hak pengelolaan. Dalam hal pelaku pembangunan tidak menyelesaikan hal tersebut maka dalam Rancangan Peraturan Daerah ini akan dikenai sanksi administratif.

Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen untuk melaksanakan pendekatan sosial yang inklusif. Pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan akan menjadi prinsip utama agar adaptasi pola hidup dan interaksi sosial di lingkungan rumah susun dapat berlangsung harmonis.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Setelah ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kota Yogyakarta akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Demikianlah jawaban kami atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta. Berkaitan dengan masukan penyempurnaan materi dalam Rancangan Peraturan Daerah ini akan menjadi pencermatan kami, dan apabila masih ada kekurangan atau dirasa belum lengkap dalam Jawaban Wali Kota ini, maka akan dijelaskan dan ditambahkan dalam rapat panitia khusus.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Sekian. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Oktober 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,



HASTO WARDOYO

PANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

TENTANG

PENGELOLAAN KEBUDAYAAN



PDI PERJUANGAN

Paripurna, 16 Oktober 2025

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua

Om Swastiastu

Salam Kebajikan

Rahayu

Merdeka !!!

Yang terhormat Sidang Paripurna Dewan,

Yang kami hormati Pimpinan Sidang Paripurna Dewan dan

Yang kami hormati Saudara-Saudara Anggota Dewan,

Yang kami hormati Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Yogyakarta

Yang saya hormati Saudara Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta

Yang saya hormati, Saudara Seketaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Pemerintah Kota Yogyakarta serta segenap jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta

Yang saya hormati, rekan-rekan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Puji syukur marilah kita panjatkan *Allah Subhanahun Wata'ala* atas segala limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga kita pada kesempatan hari ini dapat bertemu pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kekurangan suatu apapun.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum terhadap Tanggapan Fraksi-fraksi atas

*Tanggapan Fraksi-fraksi atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang **Pengelolaan Kebudayaan.***

Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang :

PENGELOLAAN KEBUDAYAAN

Saudara Pimpinan dan Rapat Pimpinan Dewan yang terhormat,

Setelah melakukan pencermatan dan membaca secara seksama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang : **PENGELOLAAN KEBUDAYAAN** Perkenankan kami membacakan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan, sebagai berikut :

Adapun ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Kebudayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi; Objek Kebudayaan; Pengelolaan; Tugas dan Wewenang; Penghargaan; Peran serta Masyarakat; dan Pendanaan.

Pada dasarnya Kami dari Fraksi PDI Perjuangan Kota Yogyakarta **Sepakat** dengan apa yang disampaikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta terkait dengan Pengelolaan Kebudayaan.

Hanya saja ada beberapa hal yang perlu disampaikan :

1) Koordinasi Pemerintah

Perlu adanya koordinasi Pemerintah DIY, Kasultanan, Kadipaten, Pemerintah Kota, Pemerintah Kelurahan, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan lainnya untuk menentukan pedoman yang mengatur hal-hal apa saja yang perlu ditangani dalam pengelolaan kebudayaan.

Dengan adanya tata kelola yang baik kebudayaan akan lebih mudah bergerak dan kesadaran masyarakat atas kekayaan kebudayaan yang dimilikinya akan terbangun dan terjaga serta dapat dilestarikan dengan baik.

2) **Tugas dan Wewenang**

UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah memberi amanat tentang Empat Langkah Strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kebudayaan, yakni: Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan.

Meskipun demikian, implementasi keempat langkah tersebut belum menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota dalam mengimplementasikan keempat langkah strategis tersebut. Padahal upaya mengimplementasikan tata kelola kebudayaan yang baik tidak terlepas dari Kepastian Hukum dan Regulasi yang memberikan justifikasi terhadap upaya tersebut.

Demikian yang dapat kami sampaikan catatan-catatan dari Rancangan Raperda Pengelolaan Kebudayaan maupun pelaksanaan secara teknis Kepala Daerah.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati

Demikian tanggapan dan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang dapat kami sampaikan, pengalaman atas hal ini akan kami sampaikan dalam pembahasan di dalam panitia khusus.

Atas waktu dan kesempatan yang berikan kepada kami, kami mengucapkan banyak terima kasih, serta apabila ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Sekian, *Wa'billahi taufiq Wal Hidayah Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarrokathu.*

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua
Om Swastiastu
Salam Kebajikan
Rahayu

Yogyakarta, 16 Oktober 2025
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta

Ketua



Darini, S.IP



Sekretaris



Ipung Purwandari, SH



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

GERINDRA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274) 540651

Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta

Hari / Tanggal: Oktober 2025

Tanggapan Fraksi Gerindra

Atas

Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Yang Terhormat

Sdr. Pimpinan Sidang Yang Kami Hormati

Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta

Sdr. Pimpinan Dewan & Anggota Dewan Kota Yogyakarta

Yang Kami Hormati,

Rekan Wartawan dan Hadirin Sekalian yang berbahagia

Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah SWT yang dilimpahkan pada kita semua sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada kesempatan ini.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, serta segenap hadirin yang berbahagia.

Fraksi Gerindra menyambut baik pendapat Walikota mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kebudayaan. Sebagai Kota yang memiliki warisan budaya adiluhung dan menjadi pusat kebudayaan Jawa, pengaturan mengenai pengelolaan kebudayaan di Kota Yogyakarta merupakan suatu keharusan. Raperda ini memiliki potensi yang sangat strategis untuk menjadi landasan hukum dalam melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan sebagai jati diri dan modal pembangunan daerah.



Secara umum, Fraksi Gerindra mengapresiasi banyak aspek penting dalam pengelolaan kebudayaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan (melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan), pengawasan, hingga peran serta masyarakat.

Meskipun secara substansi telah cukup komprehensif, Fraksi Gerindra ingin memberikan beberapa catatan dan rekomendasi atas pendapat walikota dan Raperda ini, dengan fokus pada beberapa hal berikut:

- **Penguatan Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dicantumkan dan dijabarkan, karena pelaksanaan pengelolaan kebudayaan yang sejalan dengan dengan peningkatan kesejahteraan masih terasa lemah dan implisit. Pengelolaan kebudayaan harus mampu menjadi penggerak ekonomi yang nyata bagi pelaku budaya dan masyarakat luas di Kota Yogyakarta.

Oleh karenanya dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kebudayaan tersebut perlu dimasukkan klausul operasional, misalnya: "Pengembangan industri kreatif dan potensi wisata berbasis kebudayaan yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan pelaku budaya, dan memberdayakan ekonomi lokal." Peningkatan kesejahteraan tersebut dapat dilakukan melalui skema-skema ekonomi kreatif, perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pelaku budaya, dan akses pemasaran yang lebih luas. Tidak ada pembenaran penghilangan ruang ekonomi dan atau ruang hidup masyarakat atas nama pengelolaan kebudayaan, karena masyarakat sebagai pencipta, pemilik, dan pelaku budaya.

- **Optimalisasi Peran Kemantren dan Kelurahan**

Sebagai ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan komunitas dan akar rumput, peran Kemantren dan Kelurahan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kebudayaan perlu diperjelas. Banyak objek budaya dan aktivitas tradisional yang justru hidup di tingkat ini. Oleh karenanya, perlu ditambahkan tugas dan fungsi Kemantren dan Kelurahan dalam melakukan pendataan, memfasilitasi pemeliharaan, dan menjadi penghubung antara Pemerintah Kota dengan komunitas budaya di wilayahnya.

Demikian pandangan umum fraksi GERINDRA. Semoga dapat memberi manfaat bagi penetapan rancangan peraturan daerah Kota Yogyakarta mengenai rumah susun.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274) 540651

Yogyakarta, Oktober 2025

Ketua Fraksi


Dhian Novitasari S.pd


Sekretaris Fraksi


Ririk Banowati Permanasari

Tanggapan Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta
Terhadap Pendapat Walikota Tentang
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Kebudayaan

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Dewan,

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat Paripurna

Yang kami hormati Saudara Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta,

Yang kami hormati Rekan-Rekan Anggota DPRD Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati Segenap Jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta

Yang kami hormati Para Undangan, serta Rekan-Rekan Jurnalis,

Segala puji bagi Allah Robbul 'Alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang tetap istiqomah hingga hari akhir zaman.

Perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami selaku Juru Bicara Fraksi untuk menyampaikan **Tanggapan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Pendapat Walikota Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Kebudayaan**

Saudara Walikota, Saudara Pimpinan serta hadirin yang berbahagia, Penyusunan Tanggapan Fraksi PKS ini, adalah dalam rangka bagian dari tanggungjawab dan fungsi DPRD untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab sekaligus dalam rangka menjalankan fungsi *checks and balances*. Karena Peraturan Daerah atau Perda merupakan landasan dan instrumen yuridis yang penting dan strategis bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah.

Tujuan dari perumusan perda salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Sehingga Perda tidak hanya berfungsi untuk mengatur masyarakat namun juga memiliki fungsi strategis lain yaitu memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Setelah mencermati dan mempelajari pendapat walikota atas rancangan peraturan daerah mengenai pengelolaan kebudayaan kami memberikan beberapa catatan yang akan kami sampaikan dalam tanggapan fraksi ini.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan

Fraksi PKS memberikan apresiasi atas spirit yang sama dari Walikota dalam menjadikan pengelolaan kebudayaan sebagai prioritas dalam pembangunan. Fraksi menilai bahwa regulasi ini sangat penting untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan lokal yang merupakan identitas utama masyarakat Yogyakarta, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan memberdayakan masyarakat secara luas. Namun kami memberikan beberapa penegasan agar kemudian kebijakan ini dapat mendukung pengembangan kebudayaan yang berkelanjutan.

1. **Pengakuan Pentingnya Kebudayaan sebagai Identitas Lokal** Fraksi PKS menilai bahwa kebudayaan merupakan unsur fundamental dalam pembentukan karakter dan jati diri masyarakat Kota Yogyakarta. Sebagai pusat kebudayaan Jawa yang hidup dan dinamis, kebudayaan menjadi kekuatan strategis untuk memperkuat identitas lokal, ketahanan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
2. **Tujuan Raperda yang Selaras dengan Nilai-nilai Keadilan Sosial** Fraksi PKS mendukung tujuan utama Raperda yang meliputi penguatan karakter dan jati diri masyarakat, pemeliharaan nilai luhur budaya, pengembangan kebudayaan, peningkatan ketahanan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan visi keadilan sosial yang hendak ditegakkan oleh Fraksi PKS.
3. **Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Kebudayaan** Raperda ini menegaskan peran Pemerintah Daerah melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan kebudayaan. Fraksi PKS mendukung keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek sekaligus mitra dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan, melalui mekanisme partisipasi seperti penyebaran informasi, advokasi, dan penguatan lembaga budaya.

4. **Pengelolaan Terpadu Melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan** Fraksi PKS mengapresiasi pengaturan pengelolaan kebudayaan secara terpadu yang mencakup pelindungan (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, publikasi), pengembangan (menghidupkan ekosistem budaya), pemanfaatan (pendayagunaan objek kebudayaan untuk berbagai tujuan pembangunan), serta pembinaan (peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan lembaga kebudayaan).
5. **Pendanaan dan Legalitas Pengelolaan Kebudayaan** Fraksi PKS menyambut baik ketentuan pendanaan pengelolaan kebudayaan yang bersumber dari anggaran daerah dan sumber lain yang sah. Hal ini penting untuk memastikan keberlangsungan program kebudayaan secara berkelanjutan.
6. **Kontribusi Pengelolaan Kebudayaan terhadap Pembangunan Daerah** Raperda ini menurut Fraksi PKS merupakan instrumen strategis yang mendukung pembangunan daerah dari sisi budaya, melekatkan nilai tradisi dan sejarah dalam kehidupan modern, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi seni, budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, DPRD, swasta, maupun masyarakat, untuk bersama-sama mendukung dan mengawasi pelaksanaan peraturan ini agar dapat berjalan efektif sesuai tujuan yang diharapkan.

Demikian Tanggapan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sebagai penutup, kami mohon maaf bilamana dari penyampaian kami ada yang kurang berkenan di hati, apa yang kami sampaikan semata-mata kami maksudkan untuk kebaikan Kota Yogyakarta yang kita cintai. Terimakasih atas perhatian yang diberikan.

Terimakasih atas perhatiannya

Wassalamualaikum wr.wb

Tanggapan Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta
Terhadap Pendapat Walikota Tentang
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Kebudayaan

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Dewan,

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat Paripurna

Yang kami hormati Saudara Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta,

Yang kami hormati Rekan-Rekan Anggota DPRD Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati Segenap Jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta

Yang kami hormati Para Undangan, serta Rekan-Rekan Jurnalis,

Segala puji bagi Allah Robbul 'Alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang tetap istiqomah hingga hari akhir zaman.

Perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami selaku Juru Bicara Fraksi untuk menyampaikan **Tanggapan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Pendapat Walikota Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Kebudayaan**

Saudara Walikota, Saudara Pimpinan serta hadirin yang berbahagia, Penyusunan Tanggapan Fraksi PKS ini, adalah dalam rangka bagian dari tanggungjawab dan fungsi DPRD untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab sekaligus dalam rangka menjalankan fungsi *checks and balances*. Karena Peraturan Daerah atau Perda merupakan landasan dan instrumen yuridis yang penting dan strategis bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah.

Tujuan dari perumusan perda salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Sehingga Perda tidak hanya berfungsi untuk mengatur masyarakat namun juga memiliki fungsi strategis lain yaitu memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Setelah mencermati dan mempelajari pendapat walikota atas rancangan peraturan daerah mengenai pengelolaan kebudayaan kami memberikan beberapa catatan yang akan kami sampaikan dalam tanggapan fraksi ini.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan

Fraksi PKS memberikan apresiasi atas spirit yang sama dari Walikota dalam menjadikan pengelolaan kebudayaan sebagai prioritas dalam pembangunan. Fraksi menilai bahwa regulasi ini sangat penting untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan lokal yang merupakan identitas utama masyarakat Yogyakarta, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan memberdayakan masyarakat secara luas. Namun kami memberikan beberapa penegasan agar kemudian kebijakan ini dapat mendukung pengembangan kebudayaan yang berkelanjutan.

1. **Pengakuan Pentingnya Kebudayaan sebagai Identitas Lokal** Fraksi PKS menilai bahwa kebudayaan merupakan unsur fundamental dalam pembentukan karakter dan jati diri masyarakat Kota Yogyakarta. Sebagai pusat kebudayaan Jawa yang hidup dan dinamis, kebudayaan menjadi kekuatan strategis untuk memperkuat identitas lokal, ketahanan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
2. **Tujuan Raperda yang Selaras dengan Nilai-nilai Keadilan Sosial** Fraksi PKS mendukung tujuan utama Raperda yang meliputi penguatan karakter dan jati diri masyarakat, pemeliharaan nilai luhur budaya, pengembangan kebudayaan, peningkatan ketahanan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan visi keadilan sosial yang hendak ditegakkan oleh Fraksi PKS.
3. **Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Kebudayaan** Raperda ini menegaskan peran Pemerintah Daerah melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan kebudayaan. Fraksi PKS mendukung keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek sekaligus mitra dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan, melalui mekanisme partisipasi seperti penyebaran informasi, advokasi, dan penguatan lembaga budaya.

4. **Pengelolaan Terpadu Melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan** Fraksi PKS mengapresiasi pengaturan pengelolaan kebudayaan secara terpadu yang mencakup pelindungan (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, publikasi), pengembangan (menghidupkan ekosistem budaya), pemanfaatan (pendayagunaan objek kebudayaan untuk berbagai tujuan pembangunan), serta pembinaan (peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan lembaga kebudayaan).
5. **Pendanaan dan Legalitas Pengelolaan Kebudayaan** Fraksi PKS menyambut baik ketentuan pendanaan pengelolaan kebudayaan yang bersumber dari anggaran daerah dan sumber lain yang sah. Hal ini penting untuk memastikan keberlangsungan program kebudayaan secara berkelanjutan.
6. **Kontribusi Pengelolaan Kebudayaan terhadap Pembangunan Daerah** Raperda ini menurut Fraksi PKS merupakan instrumen strategis yang mendukung pembangunan daerah dari sisi budaya, melekatkan nilai tradisi dan sejarah dalam kehidupan modern, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi seni, budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, DPRD, swasta, maupun masyarakat, untuk bersama-sama mendukung dan mengawasi pelaksanaan peraturan ini agar dapat berjalan efektif sesuai tujuan yang diharapkan.

Demikian Tanggapan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sebagai penutup, kami mohon maaf bilamana dari penyampaian kami ada yang kurang berkenan di hati, apa yang kami sampaikan semata-mata kami maksudkan untuk kebaikan Kota Yogyakarta yang kita cintai. Terimakasih atas perhatian yang diberikan.

Terimakasih atas perhatiannya

Wassalamualaikum wr.wb

Fraksi Keadilan Sejahtera

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta



Cahyo Wibowo, S.T.

Ketua



PKS
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
DPRD Kota Yogyakarta
Sekretaris

Pakir Curniawan, S.IP.

**TANGGAPAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PENGELOLAAN KEBUDAYAAN**

Disampaikan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Oktober 2025
Jam : 13.00 WIB
Juru Bicara : Munazar, M. Psi.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta;
Yang kami hormati Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan beserta seluruh Anggota Dewan;
Yang kami hormati segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta;
Yang kami hormati Sekertaris Daerah beserta seluruh Jajaran Eksekutif;
Rekan-rekan Wartawan, para Tamu Undangan dan segenap hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang telah di berikan kepada kita, sehingga kita dapat hadir pada acara rapat paripurna ini dengan agenda Tanggapan Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kebudayaan.

Selanjutnya kepada Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Tanggapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kebudayaan.

Kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Walikota Yogyakarta, yang telah menyampaikan Pendapat Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kebudayaan dalam Rapat Paripurna yang lalu.

Pimpinan dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Salah satu predikat yang melekat pada Kota Yogyakarta adalah Kota Budaya. Keanekaragaman seni dan budaya, kekayaan peninggalan sejarah kerajaan Mataram Islam dan keanekaragaman warisan budaya baik yang bersifat *tangible* maupun *intangible* menjadikan Kota Yogyakarta sebagai pusat budaya yang memerlukan penanganan khusus untuk menjaga keberlangsungan pelestarian dan pengembangannya.

Terbentuknya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, merupakan instansi dalam Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan.

Kebudayaan sebagai dasar fundamental yang memandu dan mementuk arah kemajuan. Itu karena kebudayaan menyediakan nilai-nilai, identitas, dan tatanan sosial yang mendorong pembangunan berkelanjutan, ketahanan, inovasi, serta memperkuat karakter dalam pembangunan kota.

Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati,

Yogyakarta adalah salah satu kota budaya yang ada di Indonesia yang masih kental akan budaya Jawa. Hal ini terlihat pada masyarakat setempat yang masih rutin melakukan tradisi adat Jawa seperti upacara Labuhan, Grebeg, Saparan, Metri Desa, Sekaten, dan lain-lainnya. Berbagai peninggalan budaya Yogyakarta masih ada hingga sekarang ini, seperti

Keraton Yogyakarta, Makam Kota Gede, Taman Sari, Puro Pakualaman, dan masih banyak lainnya. Keberadaan Kasultanan Yogyakarta merupakan faktor yang membuat kota ini masih melestarikan budaya Jawa hingga saat ini. Kasultanan Yogyakarta merupakan perpecahan dari kerajaan Mataram Islam berdasarkan perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Pada saat itu terjadi kekacauan yang mengakibatkan Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.

Keistimewaan Yogyakarta terutama terletak pada sistem pemerintahannya yang unik, di mana Sri Sultan Hamengkubuwono menjabat sebagai gubernur dan Sri Paku Alam sebagai wakil gubernur secara turun-temurun. Keistimewaan lainnya adalah kewenangan khusus di bidang kebudayaan, pendidikan, pertanahan, dan tata ruang, serta sejarahnya sebagai ibu kota perjuangan Indonesia dan peran sentralnya dalam menjaga nilai-nilai budaya Jawa yang lestari hingga kini.

Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati,

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah bertujuan untuk pertama, memperkuat karakter dan jati diri masyarakat di daerah. Kedua, memelihara nilai-nilai luhur budaya daerah dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah. Ketiga, mengembangkan kebudayaan daerah untuk meningkatkan ketahanan budaya serta kontribusi budaya daerah dalam peradaban nasional dan dunia. Keempat, mewujudkan pemerataan akses terhadap aktivitas kebudayaan. Kelima, meningkatkan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya. Dan terakhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan landasan tersebut, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan menjadi penting dan strategis untuk memastikan filosofi lokal itu terwujud dalam suatu kebijakan. Rancangan Peraturan Daerah tersebut juga akan menguatkan peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjaga dan mengembangkan pelestarian budaya dengan memperhatikan pengelolaan sumbu filosofi. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah ini menjadikan kebudayaan

kasultanan dan kadipaten sebagai norma dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara.

Di tengah arus globalisasi yang deras, tradisi dan budaya lokal seringkali menghadapi tantangan yang signifikan. Generasi muda semakin terpapar pada budaya asing, minat terhadap kearifan lokal cenderung menurun, dan pengetahuan tradisional berisiko hilang ditelan zaman. Namun, di era digital ini, teknologi hadir bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan, menawarkan solusi inovatif untuk melestarikan dan mempromosikan kekayaan tradisi dan budaya lokal.

Teknologi menawarkan potensi yang luar biasa untuk melestarikan dan mempromosikan tradisi dan budaya lokal di era digital. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab, kita dapat memastikan bahwa warisan budaya kita tetap hidup dan relevan bagi generasi mendatang.

Penting untuk diingat bahwa teknologi hanyalah alat. Keberhasilan pemanfaatannya dalam pelestarian budaya bergantung pada komitmen kita untuk menghargai dan melindungi warisan budaya kita, serta pada kemampuan kita untuk berkolaborasi dan berinovasi. Dengan semangat gotong royong dan kreativitas, kita dapat membangun jembatan antara masa lalu dan masa depan, dan mewariskan kekayaan tradisi dan budaya lokal kepada generasi mendatang.

Saudara Walikota dan hadirin yang berbahagia,

Pengelolaan kebudayaan ditargetkan tidak hanya fokus pada pelestarian, tetapi juga menggali dan mempresentasikan potensi yang menjadi kekhasan Rintisan Kelurahan Budaya dan berpotensi untuk dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Budaya rakyat yang dimiliki oleh masyarakat kebanyakan dari hari ke hari semakin terpinggirkan dan tidak mendapat perhatian yang memadai. Problem ini semakin mengemuka sejak perdebatan keistimewaan Yogyakarta digulirkan. Dengan menitikberatkan pada

bagaimana kebudayaan dan kesenian tumbuh di Yogyakarta menjadi garda depan Yogyakarta, kebudayaan rakyat hadir sebagai ironi. Tersingkir, tidak diperhatikan dan dianggap sebagai seni budaya yang al kadarnya.

Fraksi Partai Golkar Kota Yogyakarta mendukung dan Mendorong adanya pembentukan Perda tentang Pengelolaan Kebudayaan. Kami juga mengusulkan pelaksanaan Musrenbang anggaran untuk Kelompok Kebudayaan. Dukungan dan Dampingan dari Dinas Kebudayaan terhadap kelompok Budaya di Kota Yogyakarta sangat diperlukan.

Demikianlah tanggapan Fraksi Partai Golkar terhadap Pendapat Walikota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kebudayaan dengan harapan Raperda ini dapat segera dibahas dengan Tim Eksekutif Pemerintah Kota Yogyakarta.

Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara.

Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan,

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,

Wassalamualaikum wr, wb.

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

DPRD KOTA YOGYAKARTA

KETUA,



R.Candra Akbar Ishmata, S.H

SEKRETARIS,



Yogo Prasetyo Pri Hutomo



TANGGAPAN
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP
PENDAPAT WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENGELOLAAN KEBUDAYAAN

Disampaikan Pada Rapat Paripurna
DPRD Kota Yogyakarta

Hari / Tanggal : Kamis 16 Oktober 2025
Jam : 13.00 WIB.
Juru Bicara : Mohammad Sofyan ST

Assalamu 'alaikum wr.wb

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Yang kami hormati Saudara Walikota Yogyakarta;

Yang kami hormati unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati Pimpinan dan semua anggota DPRD Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati segenap jajaran Eksekutif,

Yang kami banggakan rekan-rekan Sekretariat Dewan yang selalu mendampingi kita;

Dan yang kami hormati rekan-rekan wartawan serta para hadirin yang berbahagia.

Puji syukur terlebih dahulu marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan rahmatNya sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan **Tanggapan Fraksi Partai Amanat Nasional atas Pendapat Walikota Yogyakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kebudayaan** .

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati

F-PAN menyampaikan tanggapan atas penyampaian pendapat Saudara Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Kebudayaan yang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta, menandai sebuah momentum penting dalam proses legislasi daerah. Ini menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Eksekutif) memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus), atas waktu, tenaga, dan pemikiran yang dicurahkan dalam penyusunan Raperda ini. Dukungan Walikota ini merupakan sinyal positif atas kesiapan Eksekutif untuk mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan strategis ini.

Fraksi PAN menggarisbawahi dukungan penuh terhadap tujuan fundamental Raperda ini, yaitu **melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan Kota Yogyakarta**. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan kebudayaan daerah berjalan melalui **kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang terstruktur**, di tengah tantangan dan hambatan peradaban baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Afirmasi awal ini berfungsi untuk menciptakan landasan politik yang solid sebelum Fraksi mengajukan tuntutan teknis dan legal.

Fraksi PAN berpendapat mengafirmasi landasan filosofis Segoro Amarto ini sebagai fondasi kebijakan yang berkelanjutan dan berakar pada kearifan lokal. Namun demikian, fungsi Raperda sebagai instrumen hukum yang mengikat memerlukan transisi yang jelas dari aspirasi filosofis menuju mekanisme regulasi yang dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, Fraksi menuntut Tim Eksekutif untuk memperjelas bagaimana nilai-nilai abstrak seperti gotong royong dan kerukunan diterjemahkan ke dalam pasal-pasal operasional Raperda. Pengintegrasian filosofi lokal tidak boleh berhenti pada mukadimah, melainkan harus termanifestasi dalam program nyata, standar pelayanan publik berbasis budaya, dan mekanisme pelibatan komunitas yang jelas, guna memastikan Raperda ini memiliki daya ikat dan keberlakuan yang efektif, bukan hanya simbolis.

Pentingnya Raperda ini dalam pandangan F- PAN

1. **Filosofi Budaya:** Kebudayaan Yogyakarta berlandaskan nilai **Segoro Amarto**, yang menekankan solidaritas, kerukunan, dan gotong royong.
2. **Peran Budaya:** Nilai tersebut menjadikan kebudayaan sebagai **kekuatan pemersatu dan energi kolektif** yang menjaga harmoni serta fondasi bagi pengelolaan kebudayaan berkelanjutan.

3. **Kebutuhan Pengaturan:** Kebudayaan Kota Yogyakarta perlu dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina melalui kebijakan pengaturan **perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan** untuk menghadapi tantangan peradaban daerah, nasional, dan dunia.

4. **Strategis:** Penyusunan Raperda ini dianggap **penting dan strategis** untuk memastikan filosofi lokal terwujud dalam kebijakan.

F - PAN melihat tujuan penyusunan Raperda ini

1. Memperkuat **karakter dan jati diri** masyarakat daerah.
2. Memelihara **nilai-nilai luhur budaya** daerah dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah.
3. Mengembangkan budaya untuk meningkatkan **ketahanan budaya** serta kontribusi dalam peradaban nasional dan dunia.
4. Mewujudkan **pemerataan akses** terhadap aktivitas kebudayaan.
5. Meningkatkan **apresiasi seni dan kreativitas karya budaya**.
6. Meningkatkan **kesejahteraan masyarakat**.

F-PAN mempunyai Harapan terhadap Implikasi Kebijakan dalam Raperda ini


1. **Peran Pemkot:** Raperda akan menguatkan peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjaga dan mengembangkan pelestarian budaya, dengan memperhatikan pengelolaan **sumbu filosofi** (filosofi lokal).
2. **Norma Kehidupan:** Raperda ini akan menjadikan kebudayaan **kasultanan dan kadipaten** sebagai norma dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara.
3. **Harapan:** Diharapkan adanya **komunikasi yang lebih intensif** antara Panitia Khusus DPRD dengan Tim Eksekutif Pemerintah Kota Yogyakarta serta pihak-pihak terkait dalam pembahasan hal-hal teknis.

Demikian tanggapan Fraksi PAN yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

DPRD KOTA YOGYAKARTA



Mohammad Sofyan, ST

KETUA

Endaruwanto Eko Cahyono,SH

SEKRETARIS

**TANGGAPAN
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
(PPP)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
2025**



**RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA
16 OKTOBER 2025**

TANGGAPAN
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
ATAS
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI PENGUSUL
RANCANGAN PERATURAN DEARAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PENGELOLAAN KEBUDAYAAN

Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta

Hari/ Tanggal : Kamis, 16 Oktober 2025

Pukul : 13.00 WIB

Juru Bicara : TAUFIQ SETIAWAN, S.Sn.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat,

Bapak Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta;

Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Dewan , Pimpinan Dewan dan Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Yth. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta.

Yth. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan para Kepala SKPD/ OPD

Kota Yogyakarta.

Yth. Tamu Undangan dan Rekan rekan Wartawan yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Kota Yogyakarta menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas adanya Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Pengelolaan Kebudayaan, yang merupakan inisiatif dan Langkah strategis dari DPRD Kota Yogyakarta.

Pengajuan Raperda ini merupakan wujud nyata komitmen lembaga legislatif dalam menjawab tantangan demografis sosial dan budaya di Kota Yogyakarta, khususnya terhadap kebudayaan di Kota Yogyakarta, melihat Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar, budaya dan pariwisata, DPRD Kota Yogyakarta melalui Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) memandang bahwa adanya pembentukan pansus untuk membuat penyusunan regulasi tentang pengelolaan kebudayaan ini sangat krusial yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu budaya yang sudah ada di masyarakat akan terus hidup lestari dan terjaga sebagai dasar nilai-nilai tatanan sosial serta identitas kota Yogyakarta.

Kami menyambut baik atas adanya Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Pengelolaan Kebudayaan, yang pada prinsipnya mendukung urgensi dan substansi dari usulan Raperda ini. Namun demikian, dalam semangat kemitraan antara legislatif dan eksekutif, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) juga merasa perlu menyampaikan tanggapan dan catatan atas pendapat tersebut, dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembahasan

lebih lanjut agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan Pemberdayaan aset kebudayaan di Kota Yogyakarta.

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang kami hormati

Dari Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Pengelolaan Kebudayaan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mencatat beberapa poin strategis yang sejalan dengan semangat pengajuan Raperda ini, sekaligus ingin memberikan beberapa catatan dan penekanan sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mengapresiasi diadakannya Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Pengelolaan Kebudayaan, pentingnya Raperda ini diharapkan dapat menjadi suatu pedoman hukum dalam menjawab tantangan perkembangan zaman dan modernisasi yang mana apabila tidak ada aturan yang mengatur mengenai pengelolaan kebudayaan dikhawatirkan dapat mengancam hilangnya atau tergerusnya suatu kebudayaan lokal sebagai suatu kultur budayaa yang menjadi ciri khas budaya khususnya di Kota Yogyakarta, mengingat Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar, budaya dan pariwisata yang memiliki kebudayaan yang cukup kuat sebagai dasar fundamental sebagai pembentukan arah kemajuan pembangunan dalam masyarakat yang selalu menjaga nilai-nilai budaya sebagai identitas, karakter serta tatanan sosial kehidupan.
2. Pimpinan serta anggota Panitia Khusus Pembahas Rancangan Perda tentang pengelolaan Kebudayaan kedepannya diharapkan mampu untuk membuat, merancang dan melahirkan suatu aturan hukum yang mampu mengakomodir seluruh aspek kebudayaan di Kota Yogyakarta, tidak hanya

terbatas pada kebudayaan secara fisik namun juga harus mampu mengakomodir aspek-aspek budaya non-fisik seperti pembentukan karakter berbudi luhur pada generasi muda melalui Pendidikan berbasis budaya, dengan tujuan menjaga generasi muda Yogyakarta tidak kehilangan jatidirinya sebagai penerus bangsa dengan ciri khas budaya dengan adat ketimuran yang memiliki budipekerti luhur , dengan harapan generasi muda berkarakter budaya ini akan tetap ada dan selalu terjaga eksistensinya. Kedepan generasi muda yang merasa memiliki dan selalu menjaga adat serta budayanya diharapkan memiliki kemampuan untuk membangun,meningkatkan,mempertahankan budaya serta jatidiri masyarakat Kota Yogyakarta sebagai kota budaya dan Pendidikan. Adanya suatu regulasi peraturan untuk generasi muda Yogyakarta harus diperhatikan mengingat Kota Yogyakarta sebagai salah satu barometer pusat budaya dan pendidikan nasional.

3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mendorong agar Rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan kebudayaan Yogyakarta konsisten dan berfokus pada pelestarian nilai luhur dan warisan budaya, pengembangan budaya sebagai aset untuk kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ketahanan budaya lokal terhadap pengaruh globalisasi. Hal tersebut harus dapat mengakomodir serta melibatkan upaya-upaya konservasi fisik dan non-fisik, pendidikan karakter, serta penggunaan kebudayaan sebagai modal pembangunan. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) memiliki masukan agar kawasan cagar budaya yang ada di kota Yogyakarta juga dapat dimaksimalkan sebagai salah satu sumber ekonomi dan identitas kota Yogyakarta, Atas hal tersebut masukan kami dalam Rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan kebudayaan Ini dipastikan dapat memuat suatu regulasi atau aturan yang dapat mengakomodir hal-hal berikut :

a. Pelestarian dan pengembangan:

Menjaga nilai luhur, tradisi, seni, dan sejarah, serta melestarikan cagar budaya fisik dan tak benda. Upaya ini mencakup perlindungan benda budaya (cagar budaya) di lokasi aslinya dan pelestarian budaya takbenda seperti tradisi, kesenian, dan nilai-nilai luhur. Contohnya adalah pelestarian situs Keraton Mataram Islam dan tradisinya.

b. Penguatan ketahanan budaya:

Filterisasi dari pengaruh budaya asing yang kurang sesuai dengan adat budaya ketimuran dan menjaga kearifan lokal sebagai basis pertahanan budaya, terutama dengan adanya penetapan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia UNESCO.

c. Pengelolaan cagar budaya:

Pengelolaan situs dan bangunan cagar budaya (KCB) sebagai aset strategis untuk kesejahteraan masyarakat, potensi ekonomi (pendapatan asli daerah), dan penguat identitas Kota Yogyakarta.

d. Pendidikan karakter:

Penanaman akhlak, budi pekerti dan karakter luhur pada generasi muda melalui pendidikan berbasis budaya.

e. Dasar hukum dan koordinasi:

Mebutuhkan regulasi yang jelas untuk memayungi pengelolaan kebudayaan, dengan pengaturan kewenangan antarlembaga untuk menghindari tumpang tindih peraturan hokum yang dapat mengakibatkan ambigu aturan hukum.

f. Pendekatan terintegrasi:

Menggabungkan aspek budaya dengan tata ruang dan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kapasitas daya dukung kawasan cagar budaya.

4. Sebagai bentuk penguatan koordinasi dari semua lini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mengharapkan Pengelolaan budaya dapat melibatkan berbagai pihak, seperti akademisi, komunitas, pelaku seni, dan masyarakat secara umum. Dengan melibatkan banyak pihak yang berpartisipasi diharapkan dapat memperkuat ekosistem perkembangan dan

**TANGGAPAN
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
(PPP)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
2025**



**RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA
16 OKTOBER 2025**

TANGGAPAN
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
ATAS
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI PENGUSUL
RANCANGAN PERATURAN DEARAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PENGELOLAAN KEBUDAYAAN

Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta

Hari/ Tanggal : Kamis, 16 Oktober 2025

Pukul : 13.00 WIB

Juru Bicara : TAUFIQ SETIAWAN, S.Sn.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat,

Bapak Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta;

Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Dewan , Pimpinan Dewan dan Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Yth. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta.

Yth. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan para Kepala SKPD/ OPD Kota Yogyakarta.

Yth. Tamu Undangan dan Rekan rekan Wartawan yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Kota Yogyakarta menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas adanya Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Pengelolaan Kebudayaan, yang merupakan inisiatif dan Langkah strategis dari DPRD Kota Yogyakarta.

Pengajuan Raperda ini merupakan wujud nyata komitmen lembaga legislatif dalam menjawab tantangan demografis sosial dan budaya di Kota Yogyakarta, khususnya terhadap kebudayaan di Kota Yogyakarta, melihat Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar, budaya dan pariwisata, DPRD Kota Yogyakarta melalui Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) memandang bahwa adanya pembentukan pansus untuk membuat penyusunan regulasi tentang pengelolaan kebudayaan ini sangat krusial yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu budaya yang sudah ada di masyarakat akan terus hidup lestari dan terjaga sebagai dasar nilai-nilai tatanan sosial serta identitas kota Yogyakarta.

Kami menyambut baik atas adanya Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Pengelolaan Kebudayaan, yang pada prinsipnya mendukung urgensi dan substansi dari usulan Raperda ini. Namun demikian, dalam semangat kemitraan antara legislatif dan eksekutif, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) juga merasa perlu menyampaikan tanggapan dan catatan atas pendapat tersebut, dengan harapan dapat menjadi bahan

pertimbangan dalam proses pembahasan lebih lanjut agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan Pemberdayaan aset kebudayaan di Kota Yogyakarta.

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang kami hormati

Dari Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Pengelolaan Kebudayaan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mencatat beberapa poin strategis yang sejalan dengan semangat pengajuan Raperda ini, sekaligus ingin memberikan beberapa catatan dan penekanan sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mengapresiasi diadakannya Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Pengelolaan Kebudayaan, pentingnya Raperda ini diharapkan dapat menjadi suatu pedoman hukum dalam menjawab tantangan perkembangan zaman dan modernisasi yang mana apabila tidak ada aturan yang mengatur mengenai pengelolaan kebudayaan dikhawatirkan dapat mengancam hilangnya atau tergerusnya suatu kebudayaan lokal sebagai suatu kultur budayaa yang menjadi ciri khas budaya khususnya di Kota Yogyakarta, mengingat Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar, budaya dan pariwisata yang memiliki kebudayaan yang cukup kuat sebagai dasar fundamental sebagai pembentukan arah kemajuan pembangunan dalam masyarakat yang selalu menjaga nilai-nilai budaya sebagai identitas, karakter serta tatanan sosial kehidupan.
2. Pimpinan serta anggota Panitia Khusus Pembahas Rancangan Perda tentang pengelolaan Kebudayaan kedepannya diharapkan mampu untuk membuat, merancang dan melahirkan suatu aturan hukum yang mampu

mengakomodir seluruh aspek kebudayaan di Kota Yogyakarta, tidak hanya terbatas pada kebudayaan secara fisik namun juga harus mampu mengakomodir aspek-aspek budaya non-fisik seperti pembentukan karakter berbudi luhur pada generasi muda melalui Pendidikan berbasis budaya, dengan tujuan menjaga generasi muda Yogyakarta tidak kehilangan jati dirinya sebagai penerus bangsa dengan ciri khas budaya dengan adat ketimuran yang memiliki budipekerti luhur , dengan harapan generasi muda berkarakter budaya ini akan tetap ada dan selalu terjaga eksistensinya. Kedepan generasi muda yang merasa memiliki dan selalu menjaga adat serta budayanya diharapkan memiliki kemampuan untuk membangun,meningkatkan,mempertahankan budaya serta jati diri masyarakat Kota Yogyakarta sebagai kota budaya dan Pendidikan. Adanya suatu regulasi peraturan untuk generasi muda Yogyakarta harus diperhatikan mengingat Kota Yogyakarta sebagai salah satu barometer pusat budaya dan pendidikan nasional.

3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mendorong agar Rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan kebudayaan Yogyakarta konsisten dan berfokus pada pelestarian nilai luhur dan warisan budaya, pengembangan budaya sebagai aset untuk kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ketahanan budaya lokal terhadap pengaruh globalisasi. Hal tersebut harus dapat mengakomodir serta melibatkan upaya-upaya konservasi fisik dan non-fisik, pendidikan karakter, serta penggunaan kebudayaan sebagai modal pembangunan. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) memiliki masukan agar kawasan cagar budaya yang ada di kota Yogyakarta juga dapat dimaksimalkan sebagai salah satu sumber ekonomi dan identitas kota Yogyakarta, Atas hal tersebut masukan kami dalam Rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan kebudayaan Ini dipastikan dapat memuat suatu regulasi atau aturan yang dapat mengakomodir hal-hal berikut :

a. Pelestarian dan pengembangan:

Menjaga nilai luhur, tradisi, seni, dan sejarah, serta melestarikan cagar budaya fisik dan tak benda. Upaya ini mencakup perlindungan benda budaya (cagar budaya) di lokasi aslinya dan pelestarian budaya takbenda seperti tradisi, kesenian, dan nilai-nilai luhur. Contohnya adalah pelestarian situs Keraton Mataram Islam dan tradisinya.

b. Penguatan ketahanan budaya:

Filterisasi dari pengaruh budaya asing yang kurang sesuai dengan adat budaya ketimuran dan menjaga kearifan lokal sebagai basis pertahanan budaya, terutama dengan adanya penetapan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia UNESCO.

c. Pengelolaan cagar budaya:

Pengelolaan situs dan bangunan cagar budaya (KCB) sebagai aset strategis untuk kesejahteraan masyarakat, potensi ekonomi (pendapatan asli daerah), dan penguat identitas Kota Yogyakarta.

d. Pendidikan karakter:

Penanaman akhlak, budi pekerti dan karakter luhur pada generasi muda melalui pendidikan berbasis budaya.

e. Dasar hukum dan koordinasi:

Mebutuhkan regulasi yang jelas untuk memayungi pengelolaan kebudayaan, dengan pengaturan kewenangan antarlembaga untuk menghindari tumpang tindih peraturan hokum yang dapat mengakibatkan ambigu aturan hukum.

f. Pendekatan terintegrasi:

Menggabungkan aspek budaya dengan tata ruang dan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kapasitas daya dukung kawasan cagar budaya.

4. Sebagai bentuk penguatan koordinasi dari semua lini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mengharapkan Pengelolaan budaya dapat melibatkan berbagai pihak, seperti akademisi, komunitas, pelaku seni, dan masyarakat secara umum. Dengan melibatkan banyak pihak

yang berpartisipasi diharapkan dapat memperkuat ekosistem perkembangan dan ketahanan budaya lokal, sehingga visi dan misi pembangunan kota Yogyakarta yang berbasis budaya, menjaga, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya, dan warisan budaya Kota Yogyakarta dapat terwujud secara maksimal.

5. Pada kesempatan ini pada intinya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) menyambut baik diadakannya Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Pengelolaan Kebudayaan, yang kami pandang sebagai salah satu langkah kongkrit Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta untuk menjaga dan menyelamatkan budaya dari gerusan modernisasi zaman yang pada saat ini dapat kita saksikan nilai-nilai budaya lokal sudah mulai ditinggalkan oleh generasi muda kota Yogyakarta Kami siap untuk berdialog secara produktif demi penyempurnaan Raperda ini, agar benar-benar diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kelestarian budaya baik budaya secara fisik maupun non-fisik di Kota Yogyakarta.

Sidang Paripurna dan hadirin yang kami hormati

Melalui tanggapan ini, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) menegaskan bahwa Raperda ini bukan hanya sekadar bentuk keberpihakan politik, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional kita sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

Sebagai Raperda yang diprakarsai oleh DPRD, kami menekankan pentingnya kolaborasi yang sejajar dan konstruktif antara eksekutif dan legislatif, agar pembahasan substansi Raperda ini dapat dilakukan secara menyeluruh,

a. Pelestarian dan pengembangan:

Menjaga nilai luhur, tradisi, seni, dan sejarah, serta melestarikan cagar budaya fisik dan tak benda. Upaya ini mencakup perlindungan benda budaya (cagar budaya) di lokasi aslinya dan pelestarian budaya takbenda seperti tradisi, kesenian, dan nilai-nilai luhur. Contohnya adalah pelestarian situs Keraton Mataram Islam dan tradisinya.

b. Penguatan ketahanan budaya:

Filterisasi dari pengaruh budaya asing yang kurang sesuai dengan adat budaya ketimuran dan menjaga kearifan lokal sebagai basis pertahanan budaya, terutama dengan adanya penetapan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia UNESCO.

c. Pengelolaan cagar budaya:

Pengelolaan situs dan bangunan cagar budaya (KCB) sebagai aset strategis untuk kesejahteraan masyarakat, potensi ekonomi (pendapatan asli daerah), dan penguat identitas Kota Yogyakarta.

d. Pendidikan karakter:

Penanaman akhlak, budi pekerti dan karakter luhur pada generasi muda melalui pendidikan berbasis budaya.

e. Dasar hukum dan koordinasi:

Mebutuhkan regulasi yang jelas untuk memayungi pengelolaan kebudayaan, dengan pengaturan kewenangan antarlembaga untuk menghindari tumpang tindih peraturan hokum yang dapat mengakibatkan ambigu aturan hukum.

f. Pendekatan terintegrasi:

Menggabungkan aspek budaya dengan tata ruang dan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kapasitas daya dukung kawasan cagar budaya.

4. Sebagai bentuk penguatan koordinasi dari semua lini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mengharapkan Pengelolaan budaya dapat melibatkan berbagai pihak, seperti akademisi, komunitas, pelaku seni, dan masyarakat secara umum. Dengan melibatkan banyak pihak

yang berpartisipasi diharapkan dapat memperkuat ekosistem perkembangan dan ketahanan budaya lokal, sehingga visi dan misi pembangunan kota Yogyakarta yang berbasis budaya, menjaga, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya, dan warisan budaya Kota Yogyakarta dapat terwujud secara maksimal.

5. Pada kesempatan ini pada intinya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) menyambut baik diadakannya Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Pengelolaan Kebudayaan, yang kami pandang sebagai salah satu langkah kongkrit Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta untuk menjaga dan menyelamatkan budaya dari gerusan modernisasi zaman yang pada saat ini dapat kita saksikan nilai-nilai budaya lokal sudah mulai ditinggalkan oleh generasi muda kota Yogyakarta Kami siap untuk berdialog secara produktif demi penyempurnaan Raperda ini, agar benar-benar diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kelestarian budaya baik budaya secara fisik maupun non-fisik di Kota Yogyakarta.

Sidang Paripurna dan hadirin yang kami hormati

Melalui tanggapan ini, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) menegaskan bahwa Raperda ini bukan hanya sekadar bentuk keberpihakan politik, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional kita sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

Sebagai Raperda yang diprakarsai oleh DPRD, kami menekankan pentingnya kolaborasi yang sejajar dan konstruktif antara eksekutif dan legislatif, agar pembahasan substansi Raperda ini dapat dilakukan secara menyeluruh,

ketahanan budaya lokal, sehingga visi dan misi pembangunan kota Yogyakarta yang berbasis budaya, menjaga, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya, dan warisan budaya Kota Yogyakarta dapat terwujud secara maksimal.

5. Pada kesempatan ini pada intinya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) menyambut baik diadakannya Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Pengelolaan Kebudayaan, yang kami pandang sebagai salah satu langkah kongkrit Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta untuk menjaga dan menyelamatkan budaya dari gerusan modernisasi zaman yang pada saat ini dapat kita saksikan nilai-nilai budaya lokal sudah mulai ditinggalkan oleh generasi muda kota Yogyakarta Kami siap untuk berdialog secara produktif demi penyempurnaan Raperda ini, agar benar-benar diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kelestarian budaya baik budaya secara fisik maupun non-fisik di Kota Yogyakarta.

Sidang Paripurna dan hadirin yang kami hormati

Melalui tanggapan ini, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) menegaskan bahwa Raperda ini bukan hanya sekadar bentuk keberpihakan politik, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional kita sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

Sebagai Raperda yang diprakarsai oleh DPRD, kami menekankan pentingnya kolaborasi yang sejajar dan konstruktif antara eksekutif dan legislatif, agar pembahasan substansi Raperda ini dapat dilakukan secara menyeluruh, inklusif (pelibatan aktif dan pemberian akses setara bagi semua kelompok masyarakat) dan berorientasi pada kebermanfaatannya nyata di lapangan.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) percaya bahwa Kota Yogyakarta memiliki potensi besar untuk menjadi teladan nasional dalam Kebudayaan, Pendidikan dan Pariwisata. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, pelaku budaya, mari kita wujudkan Kota Yogyakarta sebagai **Kota Pendidikan, Budaya dan Pariwisata**, tempat di mana setiap warga, tanpa terkecuali, dapat hidup dengan aman, nyaman, bermartabat, dan sejahtera.

Demikian tanggapan ini kami sampaikan sebagai kontribusi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) dalam proses pembentukan peraturan daerah yang berkualitas, adil, dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat.


Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 16 Oktober 2025

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta

K e t u a



H. SETYAJI HERMAWAN

Sekretaris



TAUFIQ SETIAWAN, S.Sn.

**TANGGAPAN FRAKSI NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

**TERHADAP
PENDAPAT WALIKOTA YOGYAKARTA ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERKAIT
PENGELOLAAN KEBUDAYAAN**



**Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
16 Oktober 2025**

**TANGGAPAN FRAKSI NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

TERHADAP

**PENDAPAT WALIKOTA YOGYAKARTA ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERKAIT
PENGELOLAAN KEBUDAYAAN**

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yth. Sdr. Wali Kota beserta dengan seluruh jajaran eksekutif.

**Yth. Pimpinan beserta anggota DPRD Kota Yogyakarta dan
Sekretaris Dewan beserta jajarannya**

**Yth.Sdr. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota
Yogyakarta.**

**Yth. Rekan-Rekan Wartawan dan Undangan serta hadirin yang
berbahagia.**

Salam Restorasi Indonesia.

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Tanggapan Fraksi Partai NasDem. Terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara Walikota yang telah menyampaikan pendapat terhadap Raperda tentang Pengelolaan Kebudayaan yang telah disampaikan minggu lalu.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Selain Kota Pendidikan, Yogyakarta juga dikenal sebagai Kota Budaya. Sebagai kota yang masih sarat akan tradisi lama bentuk dari peninggalan sistem pemerintahan, sosial dan budaya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat menjadikan Kota Yogyakarta kaya akan nilai adiluhung. Kondisi inilah membentuk karakter masyarakat Kota Yogyakarta mempunyai tradisi yang kuat dalam pengamalan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya nilai-nilai kebudayaan akan menjadi simbol pemersatu masyarakat, sehingga terciptalah Kota Yogyakarta nyaman, damai dan toleran.

Pentingnya peran budaya dalam kehidupan sosial-masyarakat, maka perlu dilestarikan agar terus berkelanjutan ke generasi berikutnya. Apalagi dalam konteks kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta di mana peran budaya sangat signifikan membentuk karakter dan tata krama masyarakatnya dalam interaksi sehari-hari. Agar fondasi ini kuat, maka diperlukan perhatian dari semua pihak, terutama pemerintahan Kota Yogyakarta, yang selanjutnya bisa diinternalisasi dalam program kerja yang melibatkan kelompok masyarakat sesuai bidangnya. Berangkat dari pemikiran ini, DPRD mendorong lahirnya Perda Pengelolaan Kebudayaan agar fondasi kebudayaan yang dimiliki Kota Yogyakarta terlembagakan dan didorong dalam bentuk program kerja oleh Eksekutif.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Dari analisis di atas, diperlukan langkah-langkah taktis dan cepat oleh DPRD Kota Yogyakarta. Minggu lalu Walikota Yogyakarta telah menyampaikan tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) terkait Pengelolaan Kebudayaan. Setelah mencermati dan menganalisis lebih detail, untuk menanggapi pendapat tersebut, maka Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Yogyakarta akan menyampaikan beberapa tanggapan yang perlu diperhatikan:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta telah menunjukkan pandangan yang sama bahwa kebudayaan Kota Yogyakarta perlu dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina. Semua kinerja ini harus terencana dan terlembagakan sehingga kebijakan dalam bentuk program kerja Pemerintah Kota Yogyakarta dinaungi peraturan yang sah secara Undang-undang. Oleh karena itu, dibutuhkan Peraturan Daerah untuk merealisasikan kerangka ideal agar kebudayaan menjadi fondasi dan keberlanjutan sebagai nilai pemersatu masyarakat Kota Yogyakarta.
2. Penekanan Walikota terkait tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menunjukkan komitmen Pemkot Yogyakarta mendukung Raperda tentang Pengelolaan Kebudayaan. Ada dua hal yang perlu kami tekankan pada tujuan ini, yaitu memperkuat jati diri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar ke depan dalam pelaksanaannya untuk diperhatikan dan dikawal secara maksimal karena hal tersebut sangat fundamental.

Saudara Pimpinan Rapat dan seluruh hadirin yang terhormat.

3. Salah satu alasan Pemkot Yogyakarta mendukung Perda ini adalah bisa menguatkan peran Pemerintah Daerah dalam menjaga dan mengembangkan pelestarian budaya, serta menjadikan kebudayaan kasultanan sebagai norma dalam kehidupan masyarakat. Bagi kami semangat ini sangat penting menjadi modal Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan program kerja terutama dalam bidang kemasyarakatan.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.


Demikian Tanggapan Fraksi ini kami sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam menjalankan tugas, sehingga kita tetap berada di jalan-Nya. Ada kurang dan lebihnya dalam kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi, kami Fraksi Partai NasDem dengan segala kerendahan hati mohon maaf yang sebesar-besarnya.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Restorasi Indonesia.**

Kota Yogyakarta, 16 Oktober 2025

**Fraksi NasDem
DPRD Kota Yogyakarta**

Ketua



Sigit Wicaksono, S. Kom

Sekretaris



Oleg Yohan



2025

RISALAH RAPAT PARIPURNA

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta**



35